



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 678 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1908 Tahun 2007, namun dalam perkembangannya saat ini telah terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor 1908 Tahun 2007 perlu diganti dan dilakukan pengaturan kembali mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SISPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Kantor/Setingkat Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang terdiri dari BUD, Kuasa BUD dan Pemegang Kas Daerah.
10. Pejabat Pengelola Program adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tambahan pada SKPD sebagai penanggungjawab Program, Ketua Program, Sekretaris Program dan Pengadministrasi.
11. Penatausahaan Keuangan SKPD terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu.
12. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dikumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, meliputi :
 - a. PNS yang memegang Jabatan Struktural;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Program;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Bendahara/Program/ Kegiatan;
 - e. Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu;

- f. PNS Pelaksana pada SKPD;
 - g. Tenaga Fungsional Guru.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi, meliputi :
- a. Petugas Pemadam Kebakaran;
 - b. Petugas Lapangan Polisi Pamong Praja;
 - c. Petugas Wesel Board.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka meliputi :
- a. Auditor;
 - b. Pejabat Fungsional Peneliti;
 - c. Akuntan;
 - d. Analisis Komputer;
 - e. Programer Komputer;
 - f. Pengacara Daerah;
 - g. Widya Iswara.
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang bekerja pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Tambahan Penghasilan PNS untuk Bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNS yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi penuh satu bulan;
 - b. bagi PNS yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi dengan pemberitahuan/keterangan yang sah.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan kepada yang bersangkutan setelah dipotong 4% per hari selama tidak masuk kerja;
 - b. bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong 1% (satu persen) untuk 3 (tiga) hari tidak mengikuti apel, dan 1% (satu persen) per hari untuk setiap tidak apel pada hari-hari berikutnya;
 - c. bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Pemberitahuan/keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan cuti besar dan dalam masa persiapan pensiun, kepada yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selama menjalankan cuti besar dan dalam masa persiapan pensiun.
- (5) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan format rekapitulasi laporan kehadiran pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 6

Bagi PNS tidak dapat diberikan 2 (dua) jenis tambahan penghasilan atau lebih, kecuali bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Program, Pejabat Penatausahaan SKPD dan bendaharawan/program/kegiatan yang diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dapat diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD dan SPD.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

- (3) Besaran dan rincian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhitung mulai bulan Oktober Tahun Anggaran 2007.

Pasal 8

Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III/a ke atas dikenakan PPh sebesar 15%.

Pasal 9

- (1) Dokumen SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS;
 - d. Lampiran SPP-LS.
- (2) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Daftar Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan harus menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. Salinan SPD;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Daftar Hadir Masuk Kerja dan Apel Pagi/Print Out Handkey;
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (3) SPM-LS Tambahan Penghasilan berikut lampiran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lembar Kesatu sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan;
 - b. Lembar Kedua dan Ketiga disampaikan kepada Bagian Keuangan.
- (4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 1908 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 678 Tahun 2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

BESARAN DAN RINCIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

A. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS YANG MEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

NO	KELOMPOK /JENIS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS				TOTAL
		KELEBIHAN JAM KERJA MURNI	KELEBIHAN BEBAN KERJA			
			TAMBAHAN MAKAN/MINUM	KOMUNIKASI INTENSIF	SIFAT JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon II.a	5.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	8.000.000,-
2.	Eselon II.b	3.600.000,-	700.000,-	450.000,-	250.000,-	5.000.000,-
3.	Eselon III.a	2.340.000,-	250.000,-	160.000,-	250.000,-	3.000.000,-
4.	Eselon III.b					
	- Camat	1.700.000,-	250.000,-	300.000,-	250.000,-	2.500.000,-
	- non Camat	1.700.000,-	200.000,-	100.000,-	-	2.000.000,-
5.	Eselon IV.a	1.350.000,-	150.000,-	-	-	1.500.000,-
6	Eselon IV.b	850.000,-	150.000,-	-	-	1.000.000,-

B. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS YANG MEMEGANG JABATAN/TUGAS TERTENTU

NO.	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
I	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
1	BUD	6.000.000,-
2	Kuasa BUD	3.000.000,-
3	Pemegang Kas Daerah	2.000.000,-
II	PEJABAT PENGELOLA PROGRAM	
1	Penanggung Jawab	500.000,-
2	Ketua	400.000,-
3	Sekretaris	150.000
4	Pengadministrasi	100.000,-
III	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD DAN BENDAHARA/PROGRAM/KEGIATAN	
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.000.000,-
2	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :	
	a. Petugas Verifikasi	200.000,-
	b. Petugas Penguji Dokumen/SPP	200.000,-
	c. Petugas Pembukuan	200.000,-
3	Bendahara Pengeluaran	500.000,-
4	Bendahara Penerimaan	300.000,-

1	2	3
5	Pemegang Barang	
	a. Pengurus Barang	300.000,-
	b. Penyimpan Barang	300.000,-
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	300.000,-
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	300.000,-
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	a. Kasir Pengeluaran	250.000,-
	b. Penyusunan Dokumen/Pembukuan	250.000,-
	c. Pengurus Gaji	250.000,-
9	Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu	
	a. Kasir Penerimaan	200.000,-
	b. Penyetor	200.000,-
	c. Penyusun Dokumen/Pembukuan	200.000,-
IV	PELAKSANA YANG DIBERI TUGAS/JABATAN TERTENTU	
1	Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	1.000.000,-
2	Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah	750.000,-
3	Pengelola Urusan pada Asisten Sekretariat Daerah	1.000.000,-
4	Pengelola Urusan pada Bagian Sekretariat Daerah	750.000,-
5	Pengelola Urusan pada Rumah Sakit Daerah	500.000,-
6	Pembantu Teknis alat Kelengkapan DPRD	600.000,-
V	PELAKSANA PADA SKPD	
	a. Pelaksana Golongan IV	500.000,-
	b. Pelaksana Golongan III	450.000,-
	c. Pelaksana Golongan II	400.000,-
	d. Pelaksana Golongan I	350.000,-
VI	TENAGA FUNGSIONAL GURU	
	a. Guru Taman Kanak-Kanak	350.000,-
	b. Guru Sekolah Dasar	300.000,-
	c. Guru Sekolah Menengah Pertama	250.000,-
	d. Guru Sekolah Menengah Atas	200.000,-
	e. Guru Sekolah Menengan Kejuruan	200.000,-
	f. Penilik Sekolah	400.000,-
	g. Pengawas Sekolah	400.000,-
	h. Pamong belajar	400.000,-
	i. Penjaga Sekolah	300.000,-

C. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Petugas Pemadan Kebakaran	650.000,-
2	Petugas Lapangan Polisi Pamong Praja	650.000,-
3	Petugas Khusus Wesel Board	500.000,-

D. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

NO.	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	
	a. Auditor Ahli Utama	2.500.000,-
	b. Auditor Ahli Madya	2.250.000,-
	c. Auditor Ahli Muda	2.000.000,-
	d. Auditor Ahli Pratama	1.750.000,-
	e. Auditor Terampil Muda	1.500.000,-
	f. Auditor Terampil Pratama	1.300.000,-
	g. Auditor Penyelia	1.200.000,-
	h. Auditor Pelaksana Lanjutan	1.100.000,-
	i. Auditor Pelaksana	1.000.000,-
2	PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI	1.000.000,-
3	AKUNTAN	2.500.000,-
4	ANALIS KOMPUTER	2.000.000,-
5	PROGRAMMER KOMPUTER	1.500.000,-
6	PENGACARA DAERAH	1.500.000,-
7	WIDYAIKWARA	
	a. Widyaiswara Utama	1.500.000,-
	b. Widyaiswara Madya	1.400.000,-
	c. Widyaiswara Muda	1.300.000,-
	d. Widyaiswara Pertama	1.200.000,-

E. JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO.	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.	PNS YANG MEMPEROLEH PRESTASI KERJA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Setinggi-tingginya 10.000.000,-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 678 Tahun 2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

REKAPITULASI
LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI (APEL PAGI DAN SELESAI BEKERJA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
UNIT KERJA

NO	NAMA/NIP	GOL. RUANG	ESELON	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	TINGKAT KEHADIRAN		TINGKAT KETIDAKHADIRAN		ALASAN KETIDAKHADIRAN	KET
						APEL PAGI	SELESAI BEKERJA	APEL PAGI	SELESAI BEKERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui :
Pimpinan Unit Kerja

.....

Bandung,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian/
Pengelola Kepegawaian

NIP.

NIP.

Catatan :

1. Rekapitulasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kepegawaian dan Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
2. Melampirkan daftar hadir harian (per-Hari);
3. Melaporkan alasan ketidakhadiran.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 678 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Oktober 2007

DAFTAR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD :
Bulan :
Tahun Anggaran :

No.	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jabatan	Eselon/ Non Eselon	Diangkat dengan Keputusan Pejabat yang berwenang		Besarnya Tambahan Penghasilan		Jumlah Kotor (Rp.)	PPh Psl 21 15% (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Potongan				Jumlah Bersih (Rp.)	TTD	
					Nomor	Tanggal	BK/KK/KP / PK*) (Rp.)	Penatausahaan Keuangan SKPD/Bendahara/ Program/Kegiatan (Rp.)				TMK	TA	Tingkat Kehadiran				Jumlah (Rp.)
														TMK 4% (Rp.)	TA 1% (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11 (10X15%)	12 (10-11)	13	14	15 (13% \times 4 \times 12)	16 (14 \times 1% \times 12)	17 (15+16)	18 (12-17)	19
JUMLAH																		
TERBILANG :																		

MENGETAHUI :
Kepala
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP.

NIP.

NIP.

Keterangan :

- 1. BK = Beban Kerja
- 2. KK = Kondisi Kerja
- 3. KP = Kelangkaan Profesi
- 4. PK = Prestasi Kerja
- 5. TMK = Tidak Masuk Kerja
- 6. TA = Tidak Apel
- 7. PPKD = Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
- 8. PPK = Pejabat Pengelola Keuangan
- 9. PPP = Pejabat Pengelola Program
- 10. Bend. = Bendahara termasuk bendahara pembantu, dan bendahara pembantu bendahara pembantu
- 11. PB = Pemegang Barang (pengurus/penyimpan barang)

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI